



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2021/PA.Llk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingk. V, Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Kabupaten Bolaang Mongondow; sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Lingk. V, Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 26 Maret 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak register Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Llk. Tanggal 26 Maret 2021, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, 12 November 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor: xxxxtertanggal 12 November 2015;

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun VI, Desa Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
4. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana selayaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. xxxxx yang berusia 5 (lima), anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - b. xxxxx yang berusia 4 (empat) tahun dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2017 Tergugat pamitan untuk bekerja di Manado, tetapi sampai dengan sekarang sudah 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah/biaya untuk keperluan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah menghubungi Tergugat untuk meminta agar Tergugat kembali dan hidup bersama Penggugat akan tetapi Tergugat hanya berjanji datang namun sampai saat ini tidak datang;
7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, yaitu sewaktu-waktu saya (Tergugat) :
 - a. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
 - b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
 - c. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
 - d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;
8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut Relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak datangannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxtanggal 12 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, (Bukti P-1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor 470/SK/DI-DT/556/III/2021 tanggal 23 Maret 2021, atas nama Sartika M. Bilondatu, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ibolian, Dumoga Tengah, bermeterai cukup, (Bukti P-2);

Hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain mengemukakan bukti tulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxx, umur 71 tahun, Islam, menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015, dan saksi hadir pada perkawinan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah Penggugat dan saat ini sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu sudah lebih dari 1 tahun Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja di Manado, dan sekarang tidak pernah pulang, hal ini diketahui saksi dari cerita Penggugat baru-baru ini;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat pernah berjanji akan pulang ketika ulang tahun anaknya, namun ternyata tidak pulang;
 - Bahwa selama Tergugat pergi tersebut, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, dan juga nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi juga sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak bertemu;
 - Bahwa Penggugat tidak rela dengan sikap Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai paman Penggugat pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan jangan bercerai, namun tidak berhasil;
2. xxxxxx, umur 29 tahun, Islam, menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan ketika Penggugat dan Tergugat menikah, dan mendengar saat Tergugat mengucapkan sumpah talik talak setelah akad nikah berlangsung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di

Hal 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Penggugat, dan saat ini sudah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa pada bulan November 2017, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja ke Manado, namun tidak pernah pulang sampai sekarang, dan juga tidak pernah mengirimkan nafkah;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah ada 3 tahun lebih, dan selama itu Penggugat sudah berkali-kali mencoba menghubungi dan mencari Penggugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat, namun Penggugat tetap tidak dapat menemui Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak rela dengan sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat pernah menasihati Penggugat agar bersabar, tetap mempertahankan rumah tangga, dan jangan bercerai tapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat yang

Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P-1) Nomor xxxxtanggal 12 November 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara a quo, dan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa dari sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Oktober 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan alasan akan bekerja di Manado, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan sampai sekarang telah pisah rumah selama 3 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni "suami melanggar taklik talak" point 1,2 dan 4;

Hal 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat pula telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi (Pasal 171 R.Bg), dan dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak Oktober 2017 sampai saat ini, atau sekitar 3 tahun 6 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah
- Bahwa Penggugat tidak rela dengan sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati agar Penggugat bersabar dan menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 3 tahun lebih, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, kondisi ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya selama 3 tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya merupakan fakta

Hal 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat pergi meninggalkan kewajibannya sebagai kepala keluarga, yakni sebagai suami dan ayah;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga dan keempat, bahwa Penggugat tidak rela dengan perlakuan Tergugat tersebut, serta sudah dinasihati oleh keluarga agar bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yakni, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu manakala “suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku suami dari Penggugat, sesudah melangsungkan akad nikah telah berjanji akan melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan telah membaca sighat taklik talak sebagai berikut: “sewaktu-waktu saya: (1) meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut, (2) atau saya tidak member nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, (3) atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya, (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulamannya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya

Hal 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan yang cukup dan dibenarkan undang-undang serta terbukti dalam persidangan yakni “suami telah melanggar taklik talak” yakni pada point (1): “Tergugat meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut”, (2): “Tergugat tidak member nafkah wajib selama 3 bulan”, dan juga point (4) yakni Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selaku istrinya selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan doktrin dalam Kitab Tanwirul Qulub, Juz II halaman 359 yang berbunyi:

وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : “Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud syaratnya”.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah memberikan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (b) KHI, maka thalak yang patut terjadi antara penggugat dengan Tergugat adalah thalak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

..... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (isteri) untuk menebus dirinya"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu dan rukun kembali

Hal 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan cara menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Roiha

Hal 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmudah, S.H.I, dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Sunarti Puasa sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I

Panitera,

ttd

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

ttd

Dra. Sunarti Puasa

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	885.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.030.000,00

(satu juta tiga puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.LIK